



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 57 TAHUN 2016**

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah diatur kewajiban bagi seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan LHKASN kepada pimpinan instansi pemerintah;
 - c. bahwa pelaporan Harta Kekayaan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan merupakan bentuk dukungan terhadap Reformasi Birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Siak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
5. Aparatur Sipil Negara adalah penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN;
7. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB II PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak selain yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang LHKPN.

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinir oleh Pimpinan masing-masing SKPD, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinator LHKASN Kabupaten Siak.

- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Inspektorat Kabupaten Siak selaku APIP;
- b. foto copy untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- c. foto copy untuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Siak;
- d. foto copy untuk Badan Kepegawaian Daerah Kab. Siak;
- e. foto copy untuk Pengelola LHKASN masing-masing SKPD.

Pasal 5

Kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan LHKASN paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 6

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan membuat surat pernyataan dan mengisi formulir LHKASN.

BAB III TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 7

- (1) Dalam mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN, terdiri dari Tim Pengelola LHKASN pada tingkat Kabupaten dan Tim Pengelola LHKASN pada tingkat SKPD.
- (2) Tim Pengelola LHKASN pada Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak sebagai Penanggung jawab;
 - b. Asisten Administrasi Umum sebagai Ketua;
 - c. Inspektur Kabupaten Siak sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Wakil Sekretaris;
 - f. Sekretariat :
 - Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Siak
 - Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Siak
 - Anggota : - Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat
 - Staf Inspektorat Kabupaten Siak

- (3) Tim Pengelola LHKASN Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. menyampaikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKASN tingkat SKPD terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Kepala SKPD
 - b. Ketua/Koordinator : Sekretaris SKPD
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang menangani kepegawaian.
- (5) Tim Pengelola LHKASN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Daftar Nama Wajib Lapor LHKASN dan perubahannya di masing –masing SKPD;
 - b. mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN Tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan verifikasi awal LHKASN dari wajib lapor di masing-masing SKPD sebelum disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN Tingkat Kabupaten.
- (6) Tim Pengelola LHKASN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV

TUGAS APIP DALAM LHKASN

Pasal 8

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Bupati Siak oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan tim pengelola LHKASN tingkat kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas pada huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Wajib LHKASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKASN, dijatuhkan hukuman disiplin yaitu :

- a. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan laporan LHKASN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan laporan LHKASN dijatuhkan hukum disiplin tingkat sedang;
- c. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan laporan LHKASN dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai 3 (tiga) bulan pertama tidak menyampaikan laporan LHKASN maka kepada wajib LHKASN sebagaimana disebut pasal 9 tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a;
- c. jika sampai 3 (tiga) bulan kedua tidak menyampaikan laporan LHKASN maka kepada wajib LHKASN tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b;
- d. jika sampai 3 (tiga) bulan ketiga tidak menyampaikan laporan LHKASN maka kepada wajib LHKASN tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 57